



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 13 TAHUN : 1983 SERI : B NOMOR : 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 12 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN MENDIRIKAN DAN
MENYEWAKAN KIOSK DI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DALAM
DAERAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

Menimbang: a. Bahwa Ketetapan tarip berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 tahun 1977 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan - mendirikan dan menyewakan Kiosk di atas tanah milik Pemerintah dalam daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan penerima-

an Daerah maka dipandang perlu menaikkan tarip Sewa Kiosk dimaksud ;

- c. Bahwa kenaikan tarip Sewa Kiosk tersebut, masih dipandang layak dan dalam batas kemampuan para pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1969 tentang mendirikan dan menyewakan Kiosk di atas tanah milik Pemerintah dalam Daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Mendirikan dan Menyewakan Kiosk di atas tanah milik Pemerintah Dalam daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOSK DI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DALAM DAERAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 17 Maret 1969 Nomor 1/Pd/1969 tentang mendirikan dan menyewakan Kiosk di atas tanah milik Pemerintah dalam Daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diundangkan pada tanggal 29 Januari 1970 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1970 Nomor 55, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 14 Tahun 1977, diundangkan pada tanggal 6 Maret 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 10 Tahun 1978, diubah lagi sebagai berikut :

Dalam Pasal 12 ayat (1) diubah lagi sebagai berikut :

- (1) Besar uang sewa Kiosk tersebut dalam Pasal 11 ditetapkan untuk tiap -tiap meter persegi sebulan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kiosk Kelas I Rp. 1.950,-
(Seribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - b. Kiosk Kelas II Rp. 1.800,-
(Seribu delapan ratus rupiah).
 - c. Kiosk Kelas III Rp. 1.650,-
(Seribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - d. Kiosk Kelas IV Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 April 1982 Nomor 188.3/84/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tanggal 26 Agustus 1983 Seri B Nomor 6.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.